



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 210 /404.101.2/B/2025

TENTANG

SATUAN TUGAS TERPADU PENANGANAN DAN PEMBINAAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN TERAFILIASI KEGIATAN PREMANISME YANG
MENGANGGU STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
SERTA IKLIM INVESTASI

BUPATI NGAWI,

- Membaca : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 10 Mei 2025 Nomor : 200.6/e-374/Polpum Perihal Pembentukan Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Bermasalah yang Mengganggu Keamanan, Ketertiban Masyarakat, Investasi dan Dunia Usaha.
- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mendukung terciptanya pembangunan nasional serta iklim investasi, perlu dilakukan penanganan dan pembinaan terhadap aksi organisasi kemasyarakatan yang terafiliasi kegiatan premanisme dalam bentuk pemerasan, pungutan liar, intimidasi, dan gangguan lainnya pada masyarakat dan dunia usaha;
- b. bahwa aksi premanisme dalam bentuk pemerasan, pungutan liar, intimidasi, atau gangguan lainnya terhadap masyarakat dan dunia usaha, termasuk investasi harus dilakukan pencegahan dan penindakan untuk mewujudkan kondusifitas daerah dan stabilitas ekonomi;
- c. bahwa untuk pencegahan, penanganan dan pembinaan organisasi kemasyarakatan terafiliasi kegiatan premanisme yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta iklim investasi, perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dalam kolaborasi pemangku kebijakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Terpadu Penanganan Dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Terafiliasi Kegiatan Premanisme Yang Mengganggu Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Serta Iklim Investasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);

9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 9 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 09);
12. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/110/404.101.2/B/2024 tentang Standar Harga Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/781/404.101.2/2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Terpadu Penanganan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Terafiliasi Kegiatan Premanisme yang Mengganggu Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Iklim Investasi, dengan susunan keanggotaan, uraian tugas dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA Pembentukan Satuan Tugas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk melakukan percepatan penanganan dan pembinaan organisasi kemasyarakatan yang terafiliasi premanisme secara tegas dan terpadu dalam rangka melindungi masyarakat serta iklim investasi.
- KETIGA : Satuan Tugas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. pencegahan/deteksi dini dan cegah dini aksi Organisasi Kemasyarakatan terafiliasi kegiatan premanisme yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta iklim investasi dengan mengedepankan langkah preventif dan preemptif; dan
 - b. penindakan dan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan terafiliasi kegiatan premanisme yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta iklim investasi.

- KEEMPAT : Satuan Tugas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi:
- a. identifikasi potensi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk aksi premanisme, kenakalan anak-anak remaja, tawuran dan geng motor;
 - b. edukasi dan literasi anti premanisme dan pencegahan kriminalitas serta pembangunan kesadaran keamanan dan ketertiban;
 - c. penampungan dan penanganan laporan pengaduan masyarakat atas ancaman gangguan keamanan dan ketertiban, khususnya aksi premanisme dan ormas bermasalah yang mengganggu keamanan, ketertiban masyarakat, investasi dan dunia usaha di Kabupaten Ngawi, termasuk kenakalan anak-anak remaja, tawuran dan geng motor;
 - d. penindakan segala macam praktik premanisme termasuk aksi premanisme, kenakalan anak-anak remaja, tawuran dan geng motor, melalui penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. koordinasi dengan instansi/lembaga dan pihak lainnya dalam rangka preventif dan preemtif ancaman gangguan keamanan dan ketertiban serta penanganan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban, termasuk aksi premanisme, kenakalan anak-anak remaja, tawuran dan geng motor; dan
 - f. pembinaan dan rehabilitasi pelaku aksi premanisme, kenakalan anak-anak remaja, tawuran dan geng motor.
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang di perintahkan oleh ketua Satuan Tugas Terpadu.
- KELIMA : Dalam melaksanakan operasional tugas dan fungsi, pimpinan instansi/lembaga/perangkat daerah menunjuk personal melalui surat perintah/surat tugas dengan memperhatikan prinsip proporsional dan efisiensi.
- KEENAM : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 4 Juli 2025
BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/210 /404.101.2/B/2025

TANGGAL : 4 Juli 2025

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS TERPADU PENANGANAN DAN PEMBINAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN TERAFILIASI KEGIATAN PREMANISME YANG MENGANGGU STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT SERTA IKLIM

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Instansi/Dinas	Uraian Tugas
1	2	3	4
I.	Pembina:	1. Bupati Ngawi 2. Wakil Bupati Ngawi 3. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi 4. Komandan Distrik Militer 0805/Ngawi 5. Kepala Kepolisian Resor Ngawi 6. Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi 7. Kepala Pengadilan Negeri Ngawi	a. mengendalikan mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Terpadu; b. memberikan arahan strategis dan kebijakan utama dalam pelaksanaan program; dan c. melakukan koordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga.
II.	Pengarah:	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi 2. Wakil Kepala Kepolisian Resor Ngawi 3. Kepala Staf Komando Distrik Militer 0805/Ngawi	a. memberikan arahan teknis dan strategis dalam pelaksanaan program; b. menyusun kebijakan operasional berdasarkan instruksi dari penanggung jawab; c. melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga dan pihak terkait lainnya; d. melakukan supervisi dan pengendalian atas pelaksanaan program; dan e. mengevaluasi hasil dan memberikan masukan untuk perbaikan strategi.

1	2	3	4
III.	Ketua Satuan Tugas	Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Ngawi.	a. menyampaikan arahan strategis dari Pengarah kepada Sekretariat dan Satgas lainnya.
IV.	Wakil Ketua Satuan Tugas I	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi	b. mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan operasi lapangan.
V.	Wakil Ketua Satuan Tugas II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi.	c. memastikan integrasi antara berbagai unsur yang terlibat dalam operasi.
VI.	Wakil Ketua Satuan Tugas III	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi	d. menjaga komunikasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas masing-masing Satuan tugas.
			e. memantau dan mengevaluasi efektivitas operasi yang dijalankan oleh masing-masing Satuan Tugas (Intelijen, Penindakan, Rehabilitasi).
VII.	Sekretariat: A. Sekretaris B. Anggota:	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi 1. Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Ngawi 2. Perwira seksi Operasional Kodim 0805 Ngawi 3. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi 4. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi 5. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi	a. mengelola administrasi dan operasional satuan tugas; b. menyusun laporan kegiatan dan hasil kerja satuan tugas; c. melakukan koordinasi antar satuan tugas (intelijen, penindakan,dan rehabilitasi); d. menyediakan dukungan logistik dan kebutuhan operasional; dan e. menyusun dan mengelola anggaran kegiatan.

1	2	3	4
		6. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi 7. Kasubid Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi 8. Kasubid Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi 9. Kasubid Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi 10. Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi	
VIII	Satuan Tugas Pencegahan A. Koordinator B. Anggota:	Kepala Satuan Bimbingan Kemasyarakatan Kepolisian Resor Ngawi 1. Inspektur Daerah Kabupaten Ngawi. 2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Ngawi. 3. Perwira Seksi Teritorial Kodim 0805 Ngawi 4. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Ngawi 5. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Ngawi 6. 3 (tiga) orang anggota Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia Ngawi	a. melaksanakan kampanye anti-premanisme dan pencegahan kriminalitas; b. memberikan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya pemuda, untuk mencegah keterlibatan dalam kelompok kriminal; dan c. berkolaborasi dengan sekolah, kampus, dan komunitas dalam membangun kesadaran hukum dan ketertiban.

1	2	3	4
IX.	Satuan Tugas Pemetaan dan Intelijen A. Koordinator B. Anggota:	Kepala Satuan Intel Keamanan Kepolisian Resort Ngawi - Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi - Perwira Seksi Intel Komando Distrik Militer 0805/Ngawi - Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Ngawi - Anggota BIN Penugasan Kabupaten Ngawi 1 (satu) Orang Staf Intel pada Kepolisian Resor Ngawi 1 (satu) Orang Staf Intel pada Kodim 0805 Ngawi 1 (satu) Orang Staf Intel pada Kejaksaan Negeri Ngawi - Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi 3 (tiga) orang anggota Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia Ngawi	- Menyelidiki dalam rangka identifikasi potensi ancaman keamanan dan ketertiban; - Menerima laporan pengaduan masyarakat dan hasil operasi tangkap tangan terkait dugaan ancaman keamanan dan ketertiban; - Menganalisis dan mengkategorikan laporan berdasarkan tingkat ancaman dan urgensi; - Mendistribusikan informasi kepada pihak terkait untuk tindak lanjut penanganan; - Melakukan investigasi awal untuk memverifikasi kebenaran laporan dan melakukan pemetaan wilayah rawan ancaman keamanan dan ketertiban termasuk aksi premanisme dan geng motor berdasarkan data dan analisis.

1	2	3	4
X.	Satuan Tugas Penindakan A. Koordinator B. Anggota:	Kepala Satuan Samapta Kepolisian Resor Ngawi 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi. 2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi 3. Komandan Unit Subdenpom Polisi Militer Ngawi 4. Kasi Pidana Umum Kejaksaan Kabupaten Ngawi 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi 6. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Ngawi 7. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Kabupaten Ngawi 8. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Kabupaten Ngawi 9. Komandan Sub Detasemen Polisi Militer Ngawi 10. 3 (tiga) orang anggota Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia Ngawi	a. melaksanakan operasi penegakan hukum bagi pelaku aksi premanisme geng motor. b. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindakan kriminal. Mengembangkan strategi penindakan hukum dan mitigasi risiko dengan pendekatan berbasis data.

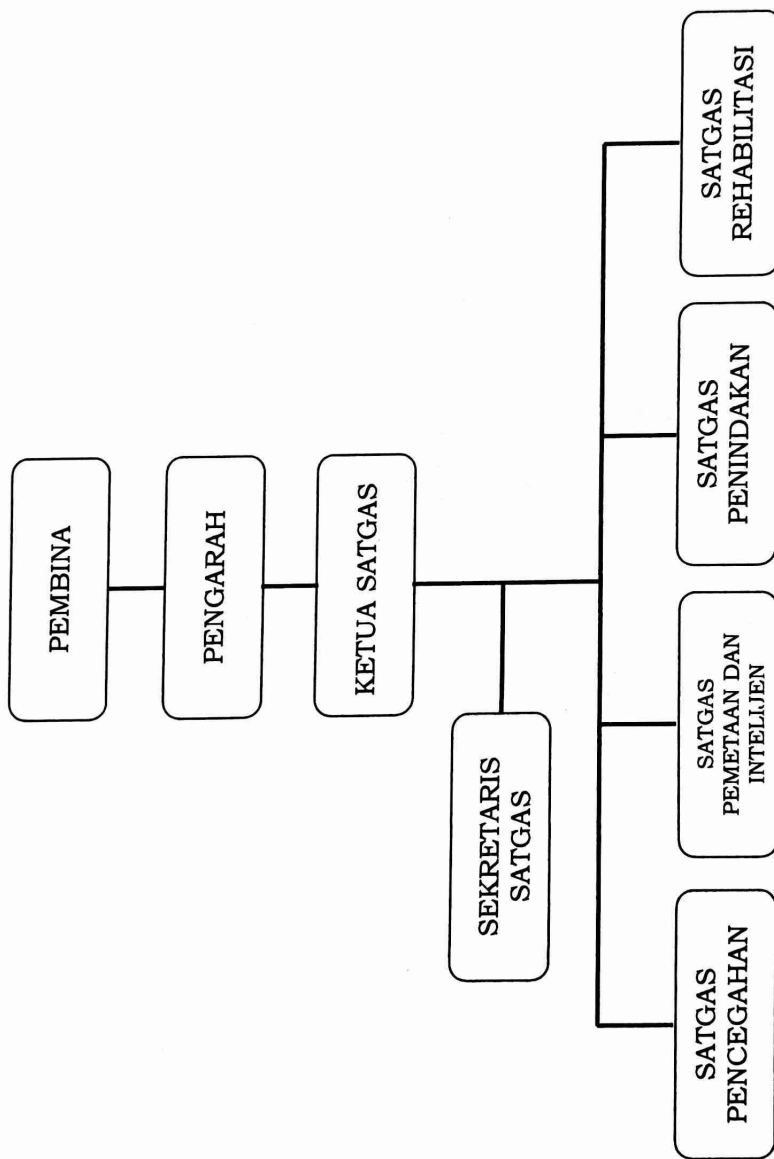
1	2	3	4
XI.	Satuan Tugas Rehabilitasi A. Koordinator B. Anggota:	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi 4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi 5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ngawi 6. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi 7. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi 8. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi. 9. 2 (dua) orang anggota Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia Ngawi	a. Menjalankan program rehabilitasi bagi pelaku yang memenuhi syarat pembinaan; dan b. Mengevaluasi efektivitas tindakan dan menyesuaikan serta melaporkan kepada pimpinan instansi masing-masing.

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

- B. STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS TERPADU PENANGANAN DAN PEMBINAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN TERAFILISASI KEGIATAN PREMANISME YANG MENGANGGU STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT SERTA IKLIM INVESTASI



BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO